



**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0069/35.73.406/2023

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0235/PERIJ/VIII/2023;  
Tanggal Permohonan : 16 AGUSTUS 2023;  
Nama Pemohon : LILIK ZULFIDAH, S.PD;  
Alamat : JL. BANDULAN GG. IX NO 590 KEL. BANDULAN KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Mengingat** : Untuk IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : RAHAYU ASYHARI, S.PD,M.PD;  
Nama Lembaga : BADAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENDIDIKAN UM;  
Alamat Lembaga : JL. SEMARANG NO.5 KEL. SUMBERSARI, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : KB LABORATORIUM UM;  
Alamat Sekolah : JL. MAGELANG NO. 2 KOTA MALANG;  
Kelurahan : SUMBERSARIKecamatan : LOWOKWARU;  
Penguasaan Lokasi : IZIN PENGGUNAAN ASET UNIVERSITAS NEGERI MALANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UPT PENGELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2034.
  2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 30 Agustus 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://lizol.malangkota.go.id>